

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam bahasa arab disebut *walad*¹, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sedang menempuh perkembangannya ke arah abdi allah yang saleh, dimana dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.²

Anak memiliki peran penting dalam suatu ikatan perkawinan, selain sebagai harapan orang tua, anak juga berperan sebagai penerus keturunan. Anak pada umumnya adalah golongan orang yang belum dewasa, belum kawin dan tidak cakap bertindak untuk dirinya sendiri. Dalam masa pertumbuhannya anak memerlukan pemeliharaan baik berupa bimbingan, pendidikan maupun pembiayaan. Sehingga nantinya kepribadian dan watak dari anak tersebut akan terbentuk agar mereka nantinya memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan secara mandiri dalam berbagai kondisi lingkungan hidup.

¹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa , Jakarta, 2003, hlm. 81.

² *Ibid.*, hlm. 83.

Setiap orang tiada terkecuali sejak dilahirkan merupakan subyek hukum.³ Sehingga seorang anak termasuk subyek hukum (*rechtssuyect*). Oleh karena hal tersebut ia mempunyai hak dan kewenangan hukum layaknya subyek hukum yang lain. Hak dan kewenangan hukum tersebut dimulai dari ia berada dalam kandungan sampai ia dilahirkan hidup.

Hal ini diatur dalam pasal 2 (1) KUH Pdt yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaki.” Apakah seorang bayi dapat dianggap mempunyai kemungkinan dapat hidup, bukan merupakan persoalan. Asalkan pada waktu dilahirkan dia hidup sudah cukup untuk si bayi memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Lain halnya bilamana pada waktu lahir dia langsung meninggal dunia, maka si bayi dianggap tidak pernah ada. Hal ini diatur dalam pasal 2 (2) KUH Pdt: “Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”⁴

Kewenangan hukum (*rechtbevoegd*) , hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subyek hukum tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Khususnya anak yang belum dewasa tidak dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya karena ia dianggap tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Terlebih lagi kecakapan merupakan salah satu syarat pokok untuk dapat bertindak dalam hukum.

³ Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan ketiga Edisi Revisi Juli 2004, UMM Press, Malang, , 2004, hlm. 68.

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu, diberikan kecakapan bertindak. Dari ketentuan Pasal 1329 BW, doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵

Sementara orang yang digolongkan orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum (*handelingsonbekwan*), yakni seperti dicantumkan dalam pasal 1330 KUH Pdt:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan yang sudah berkeluarga.

Undang-Undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak dibawah pengampuan) serta tidak bersuami bagi wanita.⁶

⁵ <http://www.pn-sabang.go.id/?p=351>, diakses pada hari Minggu 23 September 2018 Pukul 22:35 WIB.

⁶ <http://juniverganaplaw.blogspot.com/2016/02/cakap-hukum-bekwaanheid-dan-wewenang.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 23 September 2018 Pukul 21:42 WIB.

Kedewasaan merupakan salah satu faktor penentu cakap tidaknya seseorang. Mengenai kedewasaan sendiri tidak terlepas dari batas usia seseorang itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia usia dewasa setiap orang berbeda-beda. Batas usia dewasa seorang anak menurut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
- b. Pada ketentuan KUHPerdata menyatakan bahwa kecakapan dalam melakukan hubungan hukum, seperti perikatan perdata dalam mengikat diri dalam kontrak ialah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:⁷
“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”
- d. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2015 menyebutkan :

⁷ Komariah, *op.cit.*, hlm. 67.

“ Ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Batas Usia minimum seseorang dapat melakukan jual beli atas tanah miliknya yaitu 18 tahun atau sudah menikah, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 . Sehingga seseorang yang belum berusia dibawah 18 tahun tidak dimungkinkan melakukan suatu perbuatan hukum sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua atau orang yang telah dewasa. Karena dikhawatirkan Anak tersebut belum tau akibat hukum yang akan ditimbulkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Terlebih perbuatan hukum tersebut memiliki nilai sangat tinggi. Salah satu perbuatan hukum yang dimaksudkan disini misalnya terhadap penjualan harta , pengalihan hak dan lain sebagainya.

Terkait dengan hak-hak seorang anak, tidak dapat terlepas dari pewarisan. Waris merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki seseorang termasuk anak-anak. Anak merupakan golongan utama ahli waris. Hak mewaris tidak memandang usia dari ahli waris, meskipun ahli waris masih dibawah umur maupun dalam kandungan ia mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan pewaris. Waris terjadi apabila salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dan memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut nantinya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Sebagai golongan utama ahli waris seorang anak berhak mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya. Tetapi anak merupakan pribadi yang masih dalam tahap pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang mandiri, sehingga tidaklah mungkin ia mampu melakukan suatu perbuatan hukum sendiri terlebih mengelola harta yang diwariskan kepadanya. Harta warisan tersebut bisa jadi terlantar apabila tidak ada satupun pihak yang mengelola demi kemaslahatan si anak. Selain itu ditakutkan ada pihak pihak yang memanfaatkan situasi yang ada guna kepentingannya sendiri.

Saat ini sering kali ditemukan praktik jual beli tanah dan bangunan yang berasal dari warisan oleh anak yang masih dibawah umur. Bagi anak dibawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan pengalihan hak terhadap obyek warisan maupun hibah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Diantaranya yaitu cakap. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka pengalihan hak tersebut batal demi hukum.⁸

Dalam melakukan setiap tindakan hukum kedewasaan seseorang adalah faktor yang sangat penting. Dikarenakan anak adalah seseorang yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perlu penunjukan seorang wali. Wali inilah yang nantinya akan mewakili anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perwalian ini terjadi apabila seorang anak dibawah umur tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, baik karena

⁸ <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/129934>, diakses pada hari Minggu 23 September 2018 Pukul 23:26 WIB.

kekuasaan orang tua tersebut dicabut maupun karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Hal ini diatur dalam Pasal 359 KUH Pdt: “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”.

Perwalian (*voogdijk*) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum, demikian menurut Prof. Subekti. Dalam kamus hukum perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 perwalian ini diatur dalam pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan.⁹

Dalam KUHPerdara ketentuan perwalian diatur sangat terperinci sebagai berikut: Pasal 330 (3) KUHPerdara menentukan bahwa orang yang belum

⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta, 1992, hlm. 55.

dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian, pada tiap tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUH Pdt).¹⁰

Dengan kata lain kedudukan dan wewenang perwalian tidak dapat dibagi bagi dan harus diserahkan kepada satu wali. Asas tidak dapat dibagi-bagi ini mempunyai perkecualian, yakni:¹¹

- a. Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi “Wali peserta” (Pasal 351 KUH Pdt).
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang barang orang yang belum dewasa di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUH Pdt.

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, berada di bawah perwalian. Anak yang berada di bawah perwalian, adalah:¹²

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan.

¹⁰ Komariah, *op.cit.*, hlm. 68.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 69.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta , 1985, hlm. 52.

Dengan ditunjuk seorang wali diharapkan nantinya harta warisan yang didapatkan anak tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga harta warisan tersebut dapat dikelola sebaik mungkin untuk kemaslahatan anak yang bersangkutan. Selain itu dengan penunjukan seorang wali ini setidaknya meminimalkan kekhawatiran akan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kondisi yang ada.

Dalam pengertian diatas menunjukkan bahwa seorang wali mempunyai kedudukan yang sama dengan orang tua kandung. Perwalian ini juga menimbulkan hubungan hukum antara wali itu sendiri dengan anak yang dibawah kuasanya. Sehingga Seorang wali mempunyai tanggung jawab yang besar , terlebih terhadap kemaslahatan anak yang dibawah kuasanya. Dalam menjalankan tanggung jawab yang diembanya seorang wali tidak boleh lalai, ia harus melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Untuk itu tidak setiap orang dapat diangkat sebagai wali.

Pasal 379 KUH Pdt menyebutkan lima buah golongan orang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

- a. Orang yang sakit ingatan.
- b. Orang yang belum dewasa.
- c. Orang yang dibawah pengampuan.
- d. Mereka yang dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota.

f. Panitera panitera pengganti, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak tiri mereka.

Anak dibawah umur memerlukan pendampingan dari wali karena ia belum mampu mengurus kepentingannya sendiri. Penunjukan seorang wali ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maupun pemeliharaan terhadap diri si anak. Dengan adanya seorang wali maka pengurusan si anak termasuk harta bendanya dapat berjalan dengan baik.

Setiap wali dalam pengurusan harta benda anak tidak dapat bertindak semaunya sendiri. Ia harus melaksanakan kekuasaannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain memberikan pemeliharaan baik berupa pendidikan, kesejahteraan maupun kasih sayang layaknya anak kandung.

Dalam kekuasaannya setiap wali dibatasi oleh Pasal 393 B.W. yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tidak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari hakim. Dengan kata lain wali dapat menggunakan harta anak yang dibawah kuasanya demi kepentingan, kemaslahatan anak tersebut tetapi harus melalui penetapan pengadilan.¹³

Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap pemohon atas

¹³ Subekti, *op.cit.*, hlm. 54.

kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut. Dengan adanya penetapan pengadilan atas perwalian terhadap anak dibawah umur, maka jika suatu saat nanti karena sesuatu hal dan karena keadaan mendesak serta demi kepentingan si anak misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, biaya sekolah, dan lain sebagainya, selama itu untuk kemaslahatan anak, wali dari anak dibawah umur tersebut tidak lagi harus mengajukan permohonan izin menjual harta atas nama anak dibawah umur, akan tetapi cukup dengan penetapan pengadilan atas perwalian terhadap anak dibawah umur saja.¹⁴

Pada praktiknya selama ini banyak ditemukan pengurusan harta anak yatim yang tidak diurus sesuai dengan kepentingan anak bahkan diurus sendiri tidak ada yang mewakili dan mendampingi akhirnya harta tersebut tidak bermanfaat pada mereka. Sehingga anak tersebut jauh dari kesejahteraan yang seharusnya ia dapatkan. Dalam masyarakat banyak juga dijumpai penjualan harta anak dibawah umur baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dengan dalil kebutuhan yang mendesak untuk pemeliharaan anak yang bersangkutan tanpa melalui penetapan pengadilan, terutama harta bergerak seperti motor, mobil dan sebagainya.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka melalui karya tulis ini penulis akan menyusun penulisan hukum dengan judul “ **TINJAUAN**

¹⁴<https://www.awambicara.id/2018/03/izin-menjual-menjamin-tanah-anak-belum-dewasa.html?m=1>, diakses pada hari Rabu 19 September 2018 Pukul 22:57 WIB.

**YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN TERHADAP HARTA ANAK
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI JEPARA (Studi Kasus
Putusan Nomor: 96/Pdt.P/2017/PN Jpa)”.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengajuan permohonan perwalian dan pengurusan harta anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimana tanggung jawab wali terhadap pengurusan harata anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pengajuan permohonan perwalian dan pengurusan harta anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang wali dalam pengurusan harta anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mereka yang ingin mendalami bidang hukum keluarga terutama dalam hal hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, pencerahan, pengetahuan kepada masyarakat tentang hak perwalian dan pengurusan harta anak dibawah umur.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak perwalian dan pengurusan harta anak dibawah umur serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Perwalian

Perwalian (*voogdijk*) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili

anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum, demikian menurut Prof. Subekti. Dalam kamus hukum perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 perwalian ini diatur dalam pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹⁵

Dalam KUH Pdt ketentuan tentang perwalian diatur sangat terperinci sebagai berikut: Pasal 330 (3) KUH Pdt menentukan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian, Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUH Pdt).¹⁶

2. Anak

Berikut ini beberapa Definisi anak menurut UU peradilan anak, UU perkawinan:¹⁷

a. UU Peradilan Anak.

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 55.

¹⁶ Komariah, *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁷ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada hari Rabu 12 September 2018 Pukul 08:49 WIB.

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .”

b. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

3. Harta Warisan

Harta warisan yang dalam istilah *faraid* dinamakan *tirkah* (peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁸

Harta warisan harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Diantara usaha dalam memurnikan hak orang lain itu ialah dengan mengeluarkan wasiat dan membayarkan hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai pembayaran hutang dan wasiat itu dpaat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh didalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dimurnikan dari harta peninggalan orang yang meninggal, diantaranya adalah ongkos penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, termasuk biaya pengobatan diwaktu sakit yang membawa kepada kematian.¹⁹

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 44.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 208.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.²⁰

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang undangan yang terkait dengan permohonan perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang undangan tentang permohonan perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur di dalam

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

masyarakat. Dengan demikian pendekatan *juridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *juridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *juridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini menyangkut permasalahan yan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu masalah yang diteliti disini juga berkaitan dengan faktor *soisologis*. Yaitu untuk mengetahui bagaimana permohonan perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau bahan-bahan pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan data primer dan data sekunder.

²¹ Sutrisna Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 19.

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²²

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.²³ Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Buku Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, Antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 95.

²³ M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm. 9.

adalah: literature, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan buku Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memeberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, anatar lain: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

c. Lokasi Penelitian

Tempat atau Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Jepara.

d. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dengan bentuk skripsi.

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang dipilih dan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah metode terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori

yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi: Tinjauan Umum Tentang Perwalian, Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur, Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan, Tinjauan Umum Tentang Permohonan Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Dalam Persepektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah proses pengajuan permohonan perwalian dan pengurusan harta anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Jepara, Bagaimana tanggung jawab wali terhadap pengurusan harta anak dibawah umur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA